



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 2739/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan akuntabilitas kinerja di Universitas Tidar, perlu dibentuk Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Universitas Tidar Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Universitas Tidar Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG TIM EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Universitas Tidar Tahun 2024 yang disebut dengan Tim sebagai tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tim bertugas:

- a. Menilai tingkat implementasi SAKIP Universitas Tidar;
- b. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja pada Universitas Tidar;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Universitas Tidar; dan
- d. Monitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya pada Universitas Tidar.

KETIGA : Segala sesuatu yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Tidar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Magelang
pada Tanggal : 2 Agustus 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO
NIP 196107261987031003

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Para Dekan Universitas Tidar;
4. Pegawai yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 2739/UN57/HK.03.01/2024
 TANGGAL : 2 AGUSTUS 2024
 TENTANG PENGANGKATAN KEPUTUSAN
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG
 TIM EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS
 KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
 UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

SUSUNAN TIM EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
 PEMERINTAH (SAKIP) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

No	Nama dan NIP	Jabatan	Ditugaskan sebagai
1.	Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. NIP 196704301992031002	Rektor	Pengarah
2.	Prof. Dr. Ir. Suyitno, M.Sc., IPM NIP 197011031997021001	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerja Sama	Penanggung Jawab
3.	Dr. Astuty, M.Pd. NIP 196207051983042003	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum	Ketua
4.	Prof. Dr. Parmin, S.Pd., M.Pd. NIP 197901232006041003	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	Wakil Ketua
5.	Among Wiwoho, S.E., M.M. NIP 196409291985031001	Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum	Sekretaris
6.	Drs. Giri Atmoko, M.Si. NIP 197005271990011001	Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama	Anggota
7.	Sulistyaningrum, S.E. NIP 197905152006042001	Kepala Bagian Umum	Anggota
8.	Masyitoh Indri Prayogo, S.E. NIP 199302072019032025	Ketua Tim Kerja Bidang Keuangan	Anggota
9.	Hatma Izza Perdana, S.Pd. NIP 198905252015041002	Ketua Tim Kerja Bidang SDM	Anggota
10.	Hendra Tri Setyawan, S.E. NIP 198312092016041001	Ketua Tim Kerja Bidang Perencanaan	Anggota
11.	Meita Sekar Gita Aryani, S.E. NIP 198405062009012004	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
12.	Shinta Kusuma Priyo Handoko, S.Akun. NIP 199412022019032025	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
13.	Umi Kulsum Andawiyah, S.Pd. NIP 199407182019032022	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

No	Nama dan NIP	Jabatan	Ditugaskan sebagai
14.	Anisa Hidayati, S.E. NIP 199006202019032020	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
15.	Kartika Pradana Suryatimur, S.E., M.Acc. NIP 199104212019031020	Ketua SPI	Anggota
16.	Erni Puji Astutik, M.Si. NIP 198407072019032008	Anggota SPI	Anggota
17.	Muhammad Marizal, S.Sy, M.H. NIP 199003132019031017	Anggota SPI	Anggota
18.	Nibras Anny Khabibah, S.E., M.Sc., Ak. NIP 199202142019032023	Anggota SPI	Anggota

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 2 Agustus 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



S.M.
SUGIYARTO

NIP 196107261987031003